




PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Cucup Supriadi bin Baehaki, tempat, tanggal lahir Sukabumi, 01 Juli 1982 (40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di rumah bersama di Perum Bumi Pakuwon Regency Blok WK I No. 8 RT 059 RW 024, Desa Sundawenang, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Ariyanto, S.H., Advokat pada Law Firm ARI APRIYANTO PARTNER, beralamat di Kp. Neglasari RT 04 RW 24 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Sptember 2022 terdaftar Nomor 2203/2022, semula sebagai Tergugat sekarang **Pemanding**;

melawan

Endang Safariani alias Endang Sapariani binti Ain, NIK 3202135911830009 tempat, tanggal lahir Sukabumi, 19 November 1983 (38 tahun), agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Bolang RT 007 RW 003, Desa Sundawenang, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1511/Pdt.G/2022/PA.Cbd. tanggal 19 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Cucup Supriadi bin Baehaki) terhadap Penggugat (Endang safariani alias Endang Sapariani binti Ain);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 September 2022;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1511/Pdt.G/2022/PA.Cbd. bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1511/Pdt.G/2022/PA.Cbd. tanggal 19 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2022;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1511/Pdt.G/2022/PA.Cbd. tanggal 20 Oktober 2022;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2022 dan untuk Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2022;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1511/Pdt.G/2022/PA.Cbd tanggal 25 Oktober 2022, dan Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1511/Pdt.G/2022/PA.Cbd tanggal 26 Oktober 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 November 2022 dengan Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor W.10-A/3511/Hk.05/XI/2022 tanggal 7 November 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 sedang Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut dan telah diberitahukan putusan tersebut pada tanggal 23 September 2022, oleh karena itu permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut, namun demikian Majelis hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1511/Pdt.G/2022/PA.Cbd. tanggal 19 September 2022 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator M. Iqbal S.H.I, M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan mengadili terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding di dalam Putusan Sela tanggal 15 Agustus 2022 yang menolak eksepsi tersebut dengan tetap dan benar, karena sudah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi dasar dan pertimbangan sendiri dalam putusannya, hanya saja pertimbangan eksepsi sebagaimana dalam putusan sela tersebut merupakan dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding adalah sejak bulan february 2020 kehidupan rumah tangganya dengan Pembanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Pembanding yang acuh dan kurang peduli terhadap Terbanding juga memiliki sifat cemburu yang berlebihan dengan menuduh Terbanding menjalin hubungan dengan pria lain tanpa adanya bukti dan alasan yang jelas dan kalau terjadi perselisihan suka mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik yang akhirnya sejak bulan Januari 2022 berpisah rumah dimana Penggugat pulang ke rumah kediaman milik orang tua dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri, oleh karena itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Pembanding, sehingga berketetapan hati untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menolak secara tegas seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan Terbanding, karena

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding selalu memberikan perhatian dan peduli kepada Terbanding dan anak-anak dan cemburu adalah hal wajar karena merupakan bentuk rasa sayang kepada istri, sedangkan kepergian Terbanding dari rumah tanpa ada izin dari Pembanding dan walaupun Terbanding berpisah rumah akan tetapi masih sering jalan bareng bahkan masih memberikan nafkah untuk kebutuhan Terbanding dan anak-anak, oleh karena itu Pembanding tetap ingin merajut kembali rumah tangga dan mengasuh bersama-sama anak demi terwujudnya rumah tangga yang harmonis, untuk itu agar menolak gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan saksi-saksi yang bernama Milah binti Ali dan Budiarti binti Sadikin yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sejak bulan tahun 2020 mulai terjadi perselisihan/pertengkaran, disebabkan tidak/kurang perhatian terhadap istri serta cemburu tanpa alasan yang jelas bahkan pernah melakukan kekerasan fisik dan akhirnya Terbanding dan Pembanding sudah berpisah sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang serta sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat yaitu T.1 s/d T.3 dan saksi-saksi yang bernama Dwika Arno Priawan bin Arnoli Ramli dan Eris Rismawan yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding menurut pengamatannya tidak mendengar dan melihat terjadi pertengkaran serta kelihatannya rukun-rukun saja juga masih berjalan bersama dengan anak-anak, tidak mengetahui apakah sudah pisah atau belum dan sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding maupun Pembanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pembanding dengan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga tidak adanya upaya yang nyata dari pihak Pembanding untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya keinginan yang kuat dari Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding serta sudah berpisahannya a quo sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang dan sudah adanya upaya dari pihak keluarga atau orang dekat untuk merukunkan, ini membuktikan adanya benih-benih keretakan dalam rumah tangga, karena di dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding untuk itu sudah tidak ada, dimana istri/Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana di atas, sedangkan suami/Pembanding tidak ada upaya secara nyata untuk mempertahankan rumah tangga, pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding tersebut yang memperkuat alasan-alasan dan dalil yang dikemukakan Terbanding, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqonghalidzo*" yaitu suatu perjanjian suci

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan abtrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab dari percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sedangkan perkara *a quo* ternyata Terbanding menghendaki perceraian, sedangkan Pembanding dalam jawabannya keberatan untuk berpisah, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah hidup berpisah tempat tinggal bersama, dengan demikian perkawinan *a quo* sulit untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Terbanding dengan Pembanding sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka fakta yang demikian ini dapat ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah ranjang dan rumah yang masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكيفية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنعصت المعاش؛

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra dari Pembanding terhadap Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1511/Pdt.G/2022/PA.Cbd. tanggal 19 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 *Hijriyah* patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1511/Pdt.G/2022/PA.Cbd tanggal 19 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M.,S.Q. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 7 November 2022, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Nanang Patoni S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Asep Saepudin, M.,S.Q.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PTA.Bdg